

**EFISIENSI EKSEKUSI JAMINAAN FIDUCIA PASCA PUTUSAAN MK NO:
18/PUU-XVIII/2019 TERHADAB PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
(MULTI FINANCE)**

Pinto Utomo
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : pintoutomo.lawyer@gmail.com

Budiarsih
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : buddyarsih@gmail.com

Evi Konggres
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email : evikonggres@gmail.com

Abstract

Decision of the Constitutional Court number 18/PUUU-VXIII / 2019 annuls some of the phrases and their explanations contained in article 15 paragraph (2) along with their explanations and paragraph (3) of the fiduciary Acts contrary to the 1945 Constitution as long as it is not edited as interpreted by the Panel of Judges of the Court. The Constitution contained in the related decision. The implementation of fiduciary guarantee execution is no longer as effective and as efficient as before. This paper focuses on how efficient is the implementation of Fiduciary Guarantee after the Decision of Mk No: 18 / PUU-XVII / 2019 towards Financing Companies. The normative juridical method for reviewing written legislation and legal principles by examining the rules of legal norms. The results of the study found that fiduciary guarantees still have or are attached to an executorial power whose decisions are the same as court decisions that have legal power permanent, and the creditor as the recipient of fiduciary retains full authority to be able to carry out his own execution (parate execution), as long as the debtor has "breach of promise" both recognized by the debtor or based on legal remedies, and there is no objection to voluntarily handing over the object of fiduciary guarantee, if execution of fiduciary guarantees must always be carried out through the mediation process of the court, thereby eliminating the specificity of fiduciary guarantees as referred to in the explanation of Article 15 paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Act, namely the ease in carrying out their executions so that the execution of fiduciary guarantees is ineffective and inefficient.

Keywords : Guarantee. Fiducia

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui lembaga jaminan fidusia telah diatur dalam perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum dan mampu memberikan jaminan yang kuat bagi kreditur selaku penerima fidusia. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahan yang timbul dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, ada kalanya disebabkan debitur tidak memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain debitur melakukan wanprestasi. Tidak hanya itu, terhadap frasa “cidira janji” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, Mahkamah juga menjatakan frase “cidira janji” tersebut betentongan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai bawa “adanya cidira janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidira janji”.

Melalui Putusan No.18/PUUU-XVIII/2019, MK merubah mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur. Bila UU tentang Jaminan Fidusia awalnya membolehkan kreditur mengeksekusi sendiri, maka pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri (PN), dalam hal debitur tidak secara sukarela menjerahkan jaminannya dalam pelaksanaan eksekusi

Bila UU tentang Jaminan Fidusia awalnya membolehkan kreditur mengeksekusi sendiri, maka per 6 Januari 2020 kreditur mesti mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri (PN), dalam hal debitur tidak secara sukarela menjerahkan jaminannya dalam pelaksanaan eksekusi. Mahkamah Konstitusi pada tanggal 06 Januari 2020 membacakan putusan dalam perkara uji materi atas UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("UU Jaminan Fidusia"). Yang dimohonkan oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo adalah pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam perkara tersebut adalah Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia danparate eksekusi. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para

pemohon tersebut dan menjatakan bahawa Fasal 15 ayat (2) UU Jamnan Fidusia sepaanjang frase "kekuatan exsekutorial" dan frase "sama dengan potosan pengadilan yang berkekuataaan hukom tetap" betentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunjai kekuatan hukom mengikat sepnjang tidak diimknaii "tehadap jaminan fidusia yang tidak ada kespakatan ntang cidra janji dan debitor kberatan menjerahkan secara sokarela obyek yang menjadi jamnan fidusia, maka segala mekanisma dan prosedore hokum dalam plaksanan exsekusi Srtifikat Jaminan Pidusia harus dilkukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan exsekusi putusan pengadilan yang tlah bekekuatan hokum tetap".

C. METODE PENELITIAN

Metode pinilitian yang diggunakan dlm peenulisan Jurnal ini adlh Yuridis Normatif yaitu pnelitian yang dilakokan dengan objek penilitian adalah Peratoran Perondang undngan yang tertolis dan asas-asas hukum dengan cara meneliti aturan – aturan norma- norma hukum.

D. PEMBAHASAN

1. Efisiensi Pelaksanaan Exsekusi Jaminan Fidusia Paska Putosan Mahkamah Konsstitusi No: 8/PUU-XVIII/20119 Terhadap Pelaksanaan Exsekusi Jaminan Fidusia Pada Perusahaan Pembiayaan (Multifinance)

Sebagaimana telah kita ketahui jminan fidusia merupakaan jaamainan kepercajaan yang beraasal dari adanya suatu hubongan antara satu orang dengan lainnya yang maana mreka merassa nyaman, sehinga tumbuh rasa kepercayaan diantara orang-orang tesebut, untok selanjotnya meberikan harta benda mereka untuk dijadikan jaminan kepada tempat mereka berhutang. Di zaamaan romawi fidusia disebut juga *Fidusia Cume Creditore*, aartinya adaalah penjerahan sebgai jminan saja bakan peeralihan kepeemilikan.¹ Fidusia tdk diator dalam KUH Perdata, dan lahir dari

¹ J. Strio, *Hukum Jminan Hak Jminan Kbendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 64.

pelaksanaan azas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Psl 1338 KUH Per yang menjatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat adalah syah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Yang berarti semua org diperblhkan memboat perjanjian apa sadja baik yang sudah diator dalam undang-undang maupun blum diator dlm undang-undang, sehinga bannyak muncul peerjanjian-peerjanjian dlm bentuk baru yang menggambarkan maksot dan kehindak masjarakat yang selalu dinamis.²

Sesudah Indonesia merdeka, pengakuan fidusia sebagai lembaga jaminan yang sah dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi Soerabaja Nmr 158 / 1950 Pdt tgl 22 Mareet 1951. Perkara ini atara Algeemene Volkscrediet Benk di Semarang melawan The Gwan Gee dan Marpuah.³ Pengakuan fidusia sebagai lembaga jaminan juga diakui dalam Putosan Mahkamah Agung Nmr 372 K / Sip / 1970 tertanggal 01 Sept 1971 dalam perkara Bank Negara Indonesia (BNI) Unit 1 Semarang melawan Lo Ding Siang. Dalam Putusan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa pidusia sebagai lembaga jaminan hanya berlaku untuk barang-barang bergerak saja.⁴

Selain itu berdasarkan putosan Mahkamah Agung Nmr 1500 K /Sip/1978 /tertanggal 02 Febr 1980 dalam perkara Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 melwan Firma Meegaaria juga mngakui fidusia sebagai lembaga jamiinan. Dalam Putusan Mahkamah Agung ini ditegaskan bahwa fidusia diakui sebagai lembaga jaminan karena lembaga gadai kurang bisa memenuhi kebutuhan praktek.⁵ Dari beberapa putusan pengadilan di Indonesia juga diakui bahwa fidusia merupakan suatu bentuk lembaga jaminan karena :

1. Memiliki Sifat ikutan (*accessoir*);
2. Adanya kewenangan-kewenangan tertentu pada kreditur ;
3. Kreditur memiliki hak tanpa menguasai benda miliknya ;
4. Pemberi jaminan berkedudukan sebagai kuasa dari kreditur ;

² Nuurwidiatmoo, Kompilasi Bidang Hukum Ttg Leasing, BPHN, Jakarta, 2011, hlm 2

³ J. Satrioo (1), Hukum Jaaminan : Haak Jaaminan Kebaendaan Fidusia, cet. kedua (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 112

⁴*ibid*

⁵*Ibid*, h. 118

5. Pengakuan pemberi jaminan secara *constitutum possessorium* ;
6. Kreditur merupakan pemegang jaminan ;
7. Kreditur memiliki hak atas jaminan dalam hal debitur cidera janji;
8. Kewajiban kreditur atas hasil eksekusi.⁶

Setelah bertahun-tahun hanya diakui melalui yurisprudensi dan tidak adanya peratoran perundang-undangan yang khusus mengenai lembaga jaminan fidusia, akhirnya tanggal 30 September 1999 disahkan Undang-undang Nmr 42 Tahun 1999 ttng Jaminan Fidusia (LN Nomor 168 Tahun 1999, TLN Nomor 3889) atau disebut dengan UU Jaminan Fidusia. UU Jaaminan Fidusia ini merupakan pengakuan resmi dari pembuat undang-undang akan lembaga jaminan fidusia yang selama ini baru memperoleh pengakuannya melalui yurisprudensi.⁷ Oleh karenanya setelah itu tidak ada lagi polemik mengenai lembaga jaminan fidusia sebagai suatu model lembaga jaminan kebhendaaan.⁸

Menurut penjelasan umum, beberapa hal yang melatar belakangi disusunnya undang-undang jaminan fidusia ini, diantaranya :

1. Bahwa kebutuhan permodalan yg sgt besar dan terus meningkat bagi dunia usaha, perlu diimbangi dengan lahirnya ketentuan hukum yg jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga Jaminan.
2. Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan sistematis dan terinci.
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat memberikan stimulus pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan, dipandang perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didasarkan pada Kaantor Pendaftaran Fidusia.

⁶*Ibid*, h. 123 - 124

⁷ J. Satrio (2), Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, cet. ke - IV (Bandung : PT Citra Aditia Bakti, tahun 2002), h.157

⁸*Ibid*

4. Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dipandang perlu dibentuk UU Jaminan fidusia.

Sebagai bentuk jamiinan yang ideal, salah satu ciri lembaga Jamiinan Fidusia adalah kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaan eksekusinya.⁹ Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sbb :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial yang memiliki kekoatan hukum yg sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
2. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan untuk melunasi piutangnya ;
3. Penjualan di bawah tangan yang didasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia sehingga diperoleh harga paling tinggi yang menguntungkan para pihak.¹⁰

Untuk memudahkan dalam memahami ketentuan Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3), baik sbelum maupun sesudah dibacakannya Putusan MK RI *in cassu*, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

UU Fidusia	Putusan MK RI No. 18/PUU-XVII/2019
Pasal 15 ayat (2)	
<i>Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yg sama dgn putusan pengadilan yg</i>	<i>Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frase “kekuatan eksekutorial” dan frase “sama dgn putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum</i>

⁹ Arie S. Hutagalong, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, cet.pertama, (Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Agustus 2005), h. 339

¹⁰ Undang-undang Nomor 42 ttg Jaminan Fidusia th.1999, LN Nomor 168 Tahun 1999, TLN Nomor 3889, psl. 29

<p><i>tlah memperoleh kekuatan hukom tetap.</i></p>	<p><i>mengikat spanjang tidak diartikan “terhdp jaminan fidusia yg tdk ada ksepakatan tetng cideera jaanji (wanprestasii) dan debitor keeberaatan menyeerahkan secara sukarila obyek yg mnjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hokum dalam pelaksanaan exsekusi Sertiifikat Jaminan Fidusia haros dilakuukan dan beerlaku sama dengan pelaksanan exsekusi putusan pengadilan yg tlah berkekuatan hukom tetap”</i></p>
<p>Pasal 15 ayat (3)</p>	
<p><i>Apaabila debitor ciideera jannji, Penerima Fidusia mempunyai hak untok menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.</i></p>	<p><i>Pasal 15 ayat (3) UU_Fidusia sepanjang frasa “cidera janni” bertentangan dengan UUD 1945 dan tdk memiliki kekuatan hukom mengikat sepnjang tdk dimaknai “adanya cideera jaanji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor tetapi atas dasar ksepakatan antara kreaditur dengan debitor atau atas dasar upaya hukom yang menentukan tlah terjadi ciideera jaanji”</i></p>

Penjelasan Pasal 15 ayat (2)	
<p><i>Dalaam ketentoan ini, yg dimaksud dari "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat finale serta mengikat para pihak utk melaksanakan putusan tersebut.</i></p>	<p><i>Penjlsan Fasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frase "kekuatan exsekutorial" bertentangan dgn UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukom mengikaat sepanjang tidak diartikan "terhadap jaminan fidusia yg tdk ada kesepakatan tentang cideeera jannji dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yg menjadi jaminan fidusia, maka sgl mecanisme dan procedure hukom dalam pelaksanaan exsekusi Sertipikat Jaminan Fidusia haros dilakokan dan berlaaku sama dgn pelaksanaan exsekusi putosan pengadilan yang tlah berkekuaatan hokum tetap"</i></p>

Terbitnya Putosan MK RI *in casu* tentunya mengakibatkan dampak kpd pelbagai pihak yang berkefentingan baik dg cara langsung maopun tidak langsung. Dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan tersebut diantaranya adalah perusahaan pembiayaan, sehingga perusahaan pembiayaan wajib menyesuaikan paska putusan tesebut karrena tentu akan terdampak sekali. Tentu putusan MK ini menjadi pekerjaan rumah tambahan yang cukup berat untuk sektor lembaga keuangan terlebih Pembiayaan karena mekanisme eksekusi jaminan fidusia tidak lagi diistimewakan seperti sebelum adanya uji materi dari MK tersebut. Terhadap eksekusi pada jaminan fidusia berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukom setelah diunddangkannya UU Jaminan Fidusia, maka perihal eksekusi diatur dlm Bab V dari Psl 29 - 34. Dan

salah satu cara eksekusi diatur dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia adalah pelaksanaan titel eksekutorial seperti dimaksud dlm Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Karenanya dalam ketentuan pasal 15 Ayat (2) tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Penulis berkesimpulan dalam dunia bisnis jaminan fidusia diminati krn ciri khas jamiinan khusus kebendaan fidusia yakni kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya. Ini didasarkan pertimbangan bahwa dalam jaaminan khusus kebendaan debitor telah memberikan jaminan secara khusus kepada kreditor berupa benda-benda tertentu kepunyaan debitor guna menjamin kewajiban debitor sebagaimana tertuang dlm perjanjian pokoknya apabila debitor ingkar janji melakukan kewajiban atau prestasinya kepada kreditor.

Selain benda-benda yang khusus telah ditunjuk, jaminan khusus kebendaan menggambarkan hubungan khusus antara kreditor dengan debitor berdasarkan perjanjian. Dengan kekhususan jaminan fidusia tersebut maka mekanisme eksekusinya juga perlu diatur secara khusus (*Lexi specialis*) yg tentu berbeda dengan eksekusi pada umumnya (*Lexi generalis*). Dengan kekhususan berkaitan dengan kemudahan eksekusi tersebut, sangat penting untuk merangsang kreditor untuk meyalurkan daannya dlm bentuk pinjaman disebabkan adanya keyakinan dan kepastian hukum bagi kreditor bahwa debitor akan membayar kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya dan manakala tidak maka akan memperoleh pelunasan kewajibannya dan apabila hal ini juga tdk dilaksanakan oleh debitor maka kreditor akan mendapatkan pelunasan kewajiban debitor melalui eksekusi benda yang telah dijadikan jaminan.

Hal ini didasarkan pertimbangan, dalam hal jaminan khusus kebendaan debitor telah memberikan jaminan secara khusus kepada kreditor berupa benda-benda tertentu milik debitor guna menjamin kewajiban debitor sebagaimana tertuang dlm perjanjian pokoknya apabila debitor ingkar janji melakukan kewajiban atau prestasinya kepada kreditor. Akan tetapi setelah terbitnya putusan MK RI diatas maka segala mekanisme eksekusi jaminan fidusia harus mengikuti segala prosedur yang berlaku saama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yg telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*). Seharusnya hanya eksekusi berdasarkan titel eksekutorial saja yang

dilakukan melalui pengadilan, jika eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui perantara pengadilan maka ini menjadi tidak efektif dan efisien, dikarenakan cukup banyak objek jaminan fidusia seperti kendaraan bermotor (motor atau mobil) dengan nilai pinjaman yang relatif kecil.

Sementara dalam proses eksekusi melalui pengadilan, dimulai dari pengajuan permohonan sita, penetapan panggilan, *aanmaning*, bahkan jika debitur/ Termohon tidak hadir maka agenda sidang harus ditunda selama 8 hari, dan apabila tidak hadir lagi direntang waktu yang telah ditentukan oleh Pengadilan maka penyitaan baru bisa dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Akan tetapi dalam hal ada perlawanan dari termohon, maka pengadilan harus menunggu sampai dengan proses perlawanan selesai, oleh karenanya hal tersebut menjadi tidak efisien bagi penerima fidusia, selain membutuhkan waktu yang cukup lama dan proses yang panjang, juga berisiko objek jaminan fidusia turun nilai ekonomisnya serta sulit dieksekusi karena secara fisik sudah tidak ada pada kekuasaan debitur. Selain itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini cidera janji adalah faktor yang sangat penting dalam eksekusi jaminan fidusia, oleh karenanya dalam kaitannya dengan kewenangan notaris, maka notaris harus mengubah akta fidusia yang selama ini dibuatnya, khususnya tentang klausula cidera janji, sehingga definisi cidera janji menjadi lebih jelas. Oleh karenanya jika putusan MK RI ini ditafsirkan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus selalu dilakukan melalui proses pengadilan maka telah menghilangkan ciri dari jaminan fidusia yaitu kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bahwa pasca uji materi Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam putusan Nomor :18 tahun 2019, jaminan fidusia tetap memiliki atau melekat kekuatan eksekutorial yang putusannya dipersamakan sebagaimana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan kreditur sebagai penerima jaminan fidusia tetap memiliki kewenangan penuh untuk dapat melaksanakan eksekusi sendiri (parate

eksekusi), sepanjang debitur telah cidra janji baik yang diakui oleh debitur maupun berdasarkan upaya hukum, dan tidak ada keberatan dari debitur untuk menjerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia. Jika eksekusi jaminan fidusia harus selalu dilaksanakan dengan proses perantara pengadilan maka hal tersebut menghilangkan kekhususan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, yaitu kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya sehingga eksekusi jaminan fidusia tidak efektif dan efisien.

2. Saran

Sebaiknya perlu diusulkan kepada pemangku kepentingan baik Pemerintah, DPR, OJK (Otoritas jasa keuangan) tentang pembentukan lembaga eksekusi terhadap perjanjian jaminan fidusia, mengingat bahwa fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak yang penguasaan fisiknya oleh pemberi fidusia, sehingga secara logika rawan untuk berpindah tangan, sangat diperlukan adanya penyadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sehingga segala kelemahan yang terdapat dalam UU Jaminan Fidusia dapat diminimalisir sedemikian rupa dalam suatu perjanjian fidusia, misalnya dengan membentuk kesepakatan pengawasan terhadap objek fidusia, karena objek fidusia paling banyak adalah benda bergerak yang sangat rawan untuk berpindah tangan sehingga dapat menyulitkan pelaksanaan eksekusinya.

DAFTAR PUSTAKA

Arie S. Hutaagalung, *Tebaan Pemaikiran Seputaar Masaalah Hukom Tanah*, cet. pertama, (Jakarta : Lembaga Pembberdayaan Hukom Indonesiaa, Agustus 2005

J. Satrioo, *Hukom Jamiinan Hak Jaminan Kebeendaan Fidosia*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 2002,

_____ *Hukom Jaminan : Hak Jaminan Kebendaan Fidosia*, cet. kedua (Bandunng: Penerbit PT Citra Aditia Bhakti, 2005

Nurwiidiaatmo, *Kompilasi Bidang Hukom Tentang Leassing*, BPHN, Jakarta, 2011,

